

**TINJAUN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PANDANGAN KIAI  
PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK  
MENGENAI ISTRI PENCARI NAFKAH**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMAD FIRZHA KADYA LUKITA**

**13350061**

**PEMBIMBING**

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**NIP.19750326 199803 1 002**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Istri pencari nafkah merupakan fenomena yang tidak asing dikalangan masyarakat. Berbagai alasan menjadi faktor untuk keterlibatan istri mencari nafkah. Adapun yang menjadi dasar alasan ialah, salah satunya faktor kehidupan di era zaman sekarang, pengaruh kemajuan tekhnologi berimbas terhadap pola fikir manusia di era sekarang dan berimbas pula terhadap gaya hidup. Hal tersebut dapat dipastikan mempengaruhi kehidupan rumah tangga, terkadang dampak tersebut menimbulkan kebutuhan keluarga semakin bertambah sehingga penghasilan dari suami dirasa tidak cukup, akhirnya istri ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan proposional keuangan keluarga. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan Perundang-undangan di Indonesia, karena tugas dari seorang istri ialah menyelenggarakan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dari kegiatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden dalam bentuk tulisan dan lisan terhadap Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek tentang istri Pencari Nafkah, sesuai atau tidak dengan Perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis yang bersumber pada Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Analisa data penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu penelitian yang bersumber pada sifat khusus menuju sifat umum, yaitu menganalisis pandangan para Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek.

Pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek dari dua Kiai menyatakan *setuju*, adapun argumentasi dari Kiai ialah semua manusia memounyai hak untuk memperolehnya yaitu bekerja. Karena tujuan dari bekerja sendiri yaitu untuk mencari rezeki yang halal dan juga untuk kelangsungan hidup berkeluarga.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama : Muhamad Firzha Kadya Lukita

NIM : 13350061

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **“TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK MENGENAI ISTRI PENCARI NAFKAH”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1438 H

13 Mei 2017 M

Penyusun



Muhamad Firzha Kadya Lukita

NIM: 13350061





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Firzha Kadya Lukita  
Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Firzha Kadya Lukita

NIM : 13350061

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI  
PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK  
MENGENAI ISTRI PENCARI NAFKAH"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1438 H

13 Mei 2017 M

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-259/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PANDANGAN KIAI  
PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK MENGENAI  
ISTRI PENCARI NAFKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350061  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002


Penguji I

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

“STOP DREAMING, START DOING”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- *wabil khusus Ayahanda Joko Lukito Wahyu Lelono & Ibunda Nafis Machfiyah Tercinta, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendoakan ku setiap hari tanpa henti.*
- *dan adikku Natani Felisiana Lukita Devi yang selalu mensupport dan mendoakanku agar cepat menempuh studi S1 dan memotivasi ku agar cepat selesai dalam menyelesaikan tugas akhirku ini.*
- *Kepada Keluarga Besar Mbah Daris Komari dan Mbah Poniran*
- *keluarga Al-Ahwal As-Syakhsyiyah angkatan 2013 kalian adalah All The Best Forever My Best Friend semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal Amin.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em

ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*



كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis

*t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	$\bar{I}$
	كَرِيم	Ditulis	

			<i>kaīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضُ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى

اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebgai guru, “*Bu’is tu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek Mengenai Istri Pencari Nafkah” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan manusia akal dan pikiran, untuk dapat menjadi makhluk yang sempurna.
2. Nabi Muhammad SAW, Suri tauladan sepanjang zaman.
3. Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
5. Drs. Supriatna, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik
6. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
7. Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag selaku ketua Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terimakasih kepada dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dosen Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah, yang telah memberikan ilmunya sampai saat ini.
9. Terimakasih kepada staf TU Jurusan dan TU Fakultas yang telah memberi kemudahan dalam masalah administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Geng Plat AG dan Papringan Community, Fatkhul Balung, Rifki jigong, Faizul panjul, Rahmat Gendut, Bagus vespa, Kholid

tuek, Darkan bandar video, Indra Gentong, yang selalu menjadi penghibur disaat penat datang. Kalian luar biasa KAWAN.

11. Terimakasih kepada calonku Hilma Azmi Azizah, yang selalu memberi semangat dan doa.

12. Teman-teman AS angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan selama masa kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

Yogyakarta, 13 Mei 2017

Penyusun

YOGYAKARTA  
Muhammad Firzha Kadya Lukita  
NIM 11350034

## DARTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika pembahasan .....	17

## **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI**

### **ISTRI**

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-undangan .....	18
B. Kewajiban Nafkah Dalam Undang-Undang .....	23
C. Tujuan Istri Pencari Nafkah .....	25
D. Pendapat Ulama Tentang Istri Pencari Nafkah .....	26

## **BAB III PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK MENGENAI ISTRI MENCARI NAFKAH**

A. GAMBARAN UMUM.....	27
1. Letak Geografis dan sejarah Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek	
1) Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek .....	27
2) Sejarah Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek ..	28
B. Pandangan Kiai Ponodok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek Mengenai Isteri Pencari Nakfah.....	30
1) Pendapat Kiai Syafi'I .....	31
2) Pendapat Kiai Imam Daroni .....	36



**BAB IV ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PANDANGAN  
KIYAI PONDOK PESANTREN KRAPYAK MENGENAI ISTRI  
PENCARI NAFKAH**

- A. Analisis Perundang-undangan Terhadap Pandangan Kiai Mengenai Istri  
Pencari Nafkah .....39
- B. Relevansi Pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek  
Terhadap Perundang-undangan di Indonesia .....54

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....56
- B. Saran.....57
- DAFTAR PUSTAKA .....58
- LAMPIRAN ..... I
- LAMPIRAN ..... II
- LAMPIRAN ..... III

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan bertemunya dua insan antara laki-laki dan perempuan yang semula terpisah, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dari pernikahan dapat meneruskan generasi-generasi untuk selanjutnya. Pernikahan di Indonesia menganut sistem adat yang berbeda-beda baik dari Sabang sampai Merauke. Namun itu semua tidak mengubah tujuan pernikahan, tujuan pernikahan yaitu demi mewujudkan keluarga sakinah.

Pernikahan hukumnya wajib jika mampu untuk melaksanakannya, karena pernikahan sesungguhnya dapat memelihara hati menjadi bersih dari desakan nafsu.<sup>1</sup> Di dalam pernikahan terbentuk yang namanya keluarga, keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak dan masing-masing mempunyai kewajiban.

Kewajiban suami ialah menanggung nafkah terhadap istri. Suami dapat memberikan berupa nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan bagi istri dan anak.<sup>2</sup> Akan tetapi, pengaruh tingginya globalisasi dan semakin majunya teknologi di zaman sekarang tentu memengaruhi gaya hidup tiap-tiap keluarga. Gaya hidup yang semakin tinggi tentu membuat

---

<sup>1</sup> Umar Anshori, *Fiqih Wanita*, (Semarang, Asy-syifa', 1993), hlm. 359.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat 4.

kebutuhan tiap keluarga semakin kompleks, sehingga istri ikut serta mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga dan dia sendiri.

Sesuai dengan realita yang ada, sekarang lowongan pekerjaan wanita dan kebutuhan masyarakat akan tangan-tangan keterampilan wanita sangat tinggi sekali khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga ahli wanita. Misalnya, dokter wanita untuk spesialis persalinan, kulit dan kelamin, dan lainnya. Hal ini agar kaum wanita tidak perlu membuka aurat di hadapan laki-laki. Selain itu, dukungan pemerintah mengenai jaminan kerja untuk kaum wanita terlatih serta lulusan-lulusan universitas dan sekolah, pemerintah menjamin calon-calon seperti guru wanita, dokter wanita untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>3</sup> Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi istri ikut mencari nafkah di antaranya :<sup>4</sup>

1. Pendidikan, pendidikan dapat melahirkan wanita karier dalam berbagai lapangan kerja.
2. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya.
3. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, karena keadaan keuangan yang tidak menentu atau pendapatan suami tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarga, atau mungkin suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan anak-anak dan rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Hanan abduz aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: AQWAM, 2012), hlm. 102.

<sup>4</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta : Alwardi Prima, 2001 ), hlm. 96.

4. Untuk mengisi waktu luang.
5. Untuk mencari ketenangan dan hiburan.

Tentunya ini memengaruhi pola hidup keluarga. Di mana seharusnya istri mengawasi anak di rumah dan menyiapkan segala rutinitas di rumah menjadi terbengkalai, sehingga anak menjadi korban karena kurang perhatian orang tua. Efeknya ketika anak sudah dewasa, anak menjadi membangkang kepada orang tua, anak menjadi tidak percaya kepada orang tua, biasanya anak juga menjadi keras wataknya. Semua ini akan berdampak besar, yaitu ketika telah terjun bermasyarakat dan pergaulan menjadi tidak karuan karena kurang perhatian.<sup>5</sup>

Tema dalam skripsi ini ialah istri pencari nafkah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Depdikbud 1998) pencari diartikan mencari yaitu berusaha, yaitu berusaha mencari rezeki atau disebut dengan bekerja. Sedangkan wanita ialah kaum putri dewasa, dan karier ialah seseorang yang terjun dalam kegiatan profesi (usaha, pekerjaan, dan sebagainya). Maka bisa ditarik kesimpulan istri pencari nafkah ialah istri yang berkecimpung dan berusaha untuk mencari rezeki. Perempuan pencari nafkah disebut juga wanita karier, yaitu wanita yang berkencimpung dalam usaha atau profesi. Jadi Wanita Karier dan Istri Pencari Nafkah mempunyai kesamaan yaitu wanita yang sama-sama terjun dalam pekerjaan. Namun wanita karier ada batasan-batasan kriteria yaitu kaum putri dewasa yang tidak disebutkan sudah menikah.

---

<sup>5</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 138.

Sedangkan Istri Pencari Nafkah sangat jelas yaitu mempunyai status sebagai istri dan bersuami. Namun istri pencari nafkah bukan sebagai tulang punggung keluarga, hanya membantu atau meringankan beban suami sebagaimana penjelasan di atas.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengungkapkan pendapat bahwasanya ketika seorang perempuan atau seorang istri ikut mencari nafkah, maka hilanglah generasi-generasi kita di masa depan, anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu, perhatian pun berkurang karena ibu disibukkan dengan pekerjaannya. Hal tersebut berdampak pada moralitas mereka ketika mereka menginjak usia dewasa.<sup>6</sup> Ketika istri ikut mencari nafkah hilanglah sentuhan-sentuhan lembut dan kasih sayang oleh ibunya, dan juga mereka kehilangan ikatan cinta sebuah keluarga dan tidak mengetahui nilai-nilai sosial kemasyarakatan, kebersamaan, dan rasa cinta terhadap orang lain atau hal-hal yang menunjukkan adanya nilai-nilai moral yang tinggi.<sup>7</sup> Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa istri pencari nafkah menimbulkan dampak yang buruk terhadap keluarga.

Apabila melihat realita kehidupan masyarakat sekarang yang di mana banyak ditemukan istri ikut mencari nafkah. Maka pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi tidak sesuai dengan realita sekarang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kebolehan atau tidak istri pencari nafkah.

---

<sup>6</sup> Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 138.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 139.



Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek. Alasan mengapa penulis memilih tempat ini karena Pondok Pesantren Modern Raden Paku memberikan pembelajaran Fiqih dan Pendidikan Formal. Di dalam pendidikan tersebut juga menjelaskan Fiqih Munaqahat yaitu salah satunya menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan observasi peneliti, kehidupan istri “Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek” juga sebagai wanita karier. Istri kiai Syafi’i yang bernama Bu Nyai Ana sebagai guru dan mempunyai toko di rumah. Selain itu, istri Kiai Daroni yang bernama Bu Nyai Eko sebagai pegawai daerah. Beliau semua berpendapat bahwa selama istri tidak melupakan kewajiban menjadi seorang ibu yang memberikan pendidikan, kasih sayang dan perhatian kepada anaknya, serta dapat membagi waktu maka diperbolehkan untuk mencari nafkah.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini. Adapun masalah yang ditekankan dapat dirumuskan dalam rumusan masalah ini adalah :

1. Apa argumentasi Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku terhadap istri pencari nafkah ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek tentang istri pencari nafkah dalam Perundang-undangan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui argumentasi Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku berpandangan terhadap istri pencari nafkah .
- b. Menjelaskan pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku tentang istri pencari nafkah .

#### 2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para Kiai yang notabene nya sebagai panutan dalam masyarakat dan sebagai acuan untuk istri mencari nafkah
- b. Untuk dijadikan bahan studi perbandingan sekaligus sebagai studi lanjut untuk para pihak yang ingin meneruskan atau mendalami lebih jauh terkait permasalahan yang berkaitan dengan tema di atas.

### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang masalah yang membahas istri pencari nafkah dalam pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek, penyusun belum menemukan penelitian yang sama yang pernah dibahas.

*Pertama*, skripsi Eko Setiyo Ary Wibowo. Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman tentang Istri*

*Yang Bekerja di luar Rumah.*<sup>8</sup> Dalam tema ini membahas bagaimana pandangan Kiai pondok pesantren Sleman mengenai istri yang bekerja di luar rumah, sesuai dengan perkembangan global dan semakin pula banyaknya kebutuhan keluarga maka untuk terpenuhinya kebutuhan keluarga istri ikut berpartisipasi mencari nafkah. Tentunya dalam istri yang bekerja di luar ada dampaknya dalam keluarga seperti halnya kasih sayang dan perhatian anak menjadi berkurang, dan juga hak dan kewajiban istri terhadap suami jadi terbengkalai. Maka dari itu istri harus tahu bagaimana dan cara agar tidak terbengkalai dalam roda perputaran keluarga. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan empiris dan normatif karena penulis meneliti mengambil nas-nas Al-qur'an dan disesuaikan dengan kenyataan terkait penelitian tersebut yang ada dalam kehidupan. Jadi pada intinya peneliti ini membahas bolehkah istri mencari nafkah di luar.

*Kedua, Skripsi Atikah, dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama ( Studi kasus di Desa Panggung Royom kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati ).*<sup>9</sup> Dalam tema ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai istri yang mencari nafkah utama, padahal dalam kehidupan rumah tangga seharusnya suami yang mencari nafkah dan tanggung jawab keluarga, namun fenomena sosial yang ada pada Desa Panggunggruyon Kecamatan

---

<sup>8</sup> Eko Setyo Ariwibo, "Tinjauan hukum islam terhadap pandangan kiai pondok pesantren kabupaten sleman tentang istri yang bekerja di luar rumah. Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2012).

<sup>9</sup> Atikah, "Tinjaun Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama (studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati )", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2010).

Wedarijaksa kabupaten Pati, terdapat realitas kehidupan seperti itu dan kebanyakan masyarakat di sana istri yang menjadi tulang punggung keluarga, dan suaminya hanya bersifat tambahan saja dan mengurus anak-anak di rumah ini sangat menarik karena pola kehidupan keluarga menjadi terbalik, padahal fungsi dari istri itu sendiri bukan untuk kesejahteraan ekonomi keluarga akan tetapi lebih ditekankan kepada vitalitas keluarga sakinah dan istri menajadi pelengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis faktual, sosiologis dan wawancara. Karena penelitian ini di tinjau dari fakta kehidupan yang ada di dalam pola masyarakat tersebut dan megumpulkan data-data dengan melalui wawancara. Jadi pada intinya penelitian ini membahas kedamaian atau realita pola keluarga di desa Panggunggruyon Kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati mengenai istri sebagai pencari nafkah utama.

*Ketiga*, skripsi Sri Rahayu dengan judul *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap kehidupan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam ( Studi kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, kecamatan Ngadirejo, kabupaten Temanggung )*.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini membahas pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama, seperti diketahui keharmonisan keluarga terletak antara kesadaran masing-masing antara suami istri, suami wajib untuk memberi nafkah dan pendidikan bagi istri dan anaknya. Tetapi tidak memungkinkan istri bekerja karena Islam tidak melarang istri untuk bekerja asalkan tetap bisa menjaga harkat dan martabat keluarga. Namun dalam penelitian ini di desa Banjarsari kecamatan Temanggung istri menjadi

---

<sup>10</sup> Sri Rahayu, “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nahfkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Nagdirejo, Kabupaten Temanggung )”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2014).

sebagai peran vital atau pencari nafkah utama sebab di desa tersebut kurang tanggung jawabnya pihak suami sehingga melantarkan istri dan anak, sehingga istrilah menjadi pencari nafkah utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan realita dan cerita yang dalam masyarakat lalu menganalisis pengaruhnya terhadap rumah tangga dengan ditinjau hukum Islam. Jadi pokok masalah disini pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama berdampak positif atau negatif.

Setelah menganalisis penelitian-penelitian yang ada di atas. Penelitian yang diteliti berbeda sedikit dengan di atas namun ada penelitian yang hampir sama karya Eko Setiyo Ary Wibowo membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan kiai pondok pesantren kabupaten Sleman tentang istri yang bekerja di luar rumah. Penelitian menggunakan pandangan kiai pondok pesantren dengan cara *field research* mewawancari langsung dengan sumber-sumbernya yaitu kiai pondok pesantren kabupaten Sleman, dan dengan pendekatan empiris dan normatif. Karena penulis meneliti mengambil nas-nas Alqur'an dan disesuaikan dengan kenyataan terkait penelitian tersebut yang ada dalam kehidupan, sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek mengenai istri sebagai penacari nafkah. Penelitian ini juga sama dengan di atas dengan cara *field research* mewawancari langsung sumber-sumbernya yaitu langsung kepada Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek, dan dengan pendekatan yaitu yuridis. Karena penelitian ini mengambil sumber-sumber yang ada di hukum Islam dan Undang-undang Hukum



Islam. Namun penelitian saya berbeda objeknya yaitu penelitian beliau di kiai pondok pesantren kabupaten Sleman sedangkan penelitian saya di Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek. Dalam ranah ke ilmuwan memang tidak ada penelitian yang benar-benar baru maka dari itu penelitian ini juga tidak ada hal yang baru dan hanya menambahkan atau pun hanya bersifat pembandingan dari penelitian sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Keluarga adalah unit satuan yang ada di dalam masyarakat dan unit terkecil dari tatanan pola masyarakat yang ada atau yang disebut dengan *primary group*. Kelompok terkecil inilah yang melahirkan karakter antar individu yang berbeda-beda dalam masyarakat.

Keluarga ini terbentuk adanya akad antara laki-laki dan perempuan dan di dalam hukum Islam disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan sendiri menurut kompilasi hukum Islam (KHI) ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>12</sup> Tujuan yang telah disebutkan akan tercapai apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi sebagai pengantar dan pelengkap untuk memenuhi tujuan yang

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

<sup>12</sup> Pasal 3.

penting tersebut. Menurut Khoiruddin Nasution dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, maka tercapai ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>13</sup> Pernyataan tersebut merupakan pelengkap untuk mendapatkan tujuan utama.

Terbentuknya keluarga sakinah tentunya ada beberapa aspek yang memengaruhinya, salah satunya mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Adapun hak dan kewajiban suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 77 ayat 1, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>14</sup> Pasal 77 ayat 2, “Suami istri saling wajib, cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>15</sup> Pasal 77 ayat 3, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>16</sup> Pasal 77 ayat 4, “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”.<sup>17</sup> Pasal 77 ayat 5, “Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFE, 2013), hlm, 43.

<sup>14</sup> Pasal 77 ayat (1)

<sup>15</sup> Pasal 77 ayat (2)

<sup>16</sup> Pasal 77 ayat (3)

<sup>17</sup> Pasal 77 ayat (4)

Agama”.<sup>18</sup> Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 78 ayat 1, “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”.<sup>19</sup> Pasal 78 ayat 2, “ Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama”.<sup>20</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai kewajiban suami yaitu terdapat pada pasal 80 ayat 1, “ Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.<sup>21</sup> Pasal 80 ayat 2, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>22</sup> Pasal 80 ayat 3, “Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.<sup>23</sup> Pasal 80 ayat 4, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung ; a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>24</sup> Pasal 80 ayat 5, “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah dan

---

<sup>18</sup> Pasal 77 ayat (5)

<sup>19</sup> Pasal 78 ayat (1)

<sup>20</sup> Pasal 78 ayat (2)

<sup>21</sup> Pasal 80 ayat (1)

<sup>22</sup> Pasal 80 ayat (2)

<sup>23</sup> Pasal 80 ayat (3)

<sup>24</sup> Pasal 80 ayat (4)

tamkin sempurna dan istrinya”.<sup>25</sup> Pasal 80 ayat 5, “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”<sup>26</sup>

Pasal 80 ayat 7, “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.”<sup>27</sup>

Kemudian, dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewajiban Istri yaitu pasal 83 ayat 1, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.<sup>28</sup> Pasal 83 ayat 2, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.<sup>29</sup> Pasal 84 ayat 1, “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.<sup>30</sup> Pasal 84 ayat 2, “Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”<sup>31</sup> Pasal 84 ayat 3, “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku

---

<sup>25</sup> Pasal 80 ayat (5)

<sup>26</sup> Pasal 80 ayat (6)

<sup>27</sup> Pasal 80 ayat (7)

<sup>28</sup> Pasal 83 ayat (1)

<sup>29</sup> Pasal 83 ayat (2)

<sup>30</sup> Pasal 84 ayat (1)

<sup>31</sup> Pasal 84 ayat (2)

kembali sesudah istri tidak nusyuz”.<sup>32</sup> Pasal 84 ayat 4, “Ketentuan tentang atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.<sup>33</sup>

Di era zaman sekarang tidak memungkinkan tiap-tiap keluarga lupa mengenai hak dan kewajiban. Ini di buktikan dengan era globalisasi yang sangat memengaruhi pola gaya hidup di dalam masyarakat. Kebutuhan tiap-tiap individu dalam keluarga dirasa kurang, dan berdampak istri ikut mencari nafkah. Tentunya ini berdampak pada keluarga itu sendiri dan tidak relevan dengan Undang- undang (UU) Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Di dalam konsep Perundang-undangan di Indonesia mengenai pembahasan nafkah telah disebutkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak ada sub khusus yang menjelaskan secara terperinci masalah nafkah dalam kehidupan rumah tangga, melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat sebagai acuan yaitu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) Biaya pendidikan bagi anak. Hanya sub tersebut yang sedikit terperinci mengenai kewajiban suami memberi nafkah.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>32</sup> Pasal 84 ayat (3)

<sup>33</sup> Pasal 84 ayat (4)



Dalam karya ilmiah yang khususnya skripsi, tentunya menggunakan metode dan metode itu sendiri sangat penting, karena metode itu sendiri cara untuk mengolah atau memecah suatu ilmu yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode di antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *field research*, yaitu mengambil informasi dari sumbernya dengan suatu percakapan dan dengan suatu tujuan. Tentunya hal ini dengan cara wawancara tiap-tiap kiai yang berperan sebagai pengasuh pondok.<sup>34</sup> Dalam hal ini penyusun mewawancarai orang perorangan yang akan diwawancarai. Hal ini akan dibuktikan dengan mewawancarai kiai di Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menceritakan dan menafsirkan apa yang di dapat. Misalnya, opini-opini yang sedang berkembang, proses yang sedang berpengaruh dalam suatu fenomena, kejadian yang sedang terjadi. Kemudian, penyusun membahas dan mengkaji dengan cermat pendapat yang diberikan kepada kiai yang terkait, kemudian dijelaskan dengan jelas.

3. Pendekatan

---

<sup>34</sup> Moekijat, *Metode Riset Dalam Pelatihan*, (Bandung, Madar maju, 1994), hlm. 33.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan yuridis. Jadi data yang terkumpul dijelaskan dan diuraikan. Pembahasan ini berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Maka dalam memperoleh data, penyusun mengumpulkan sumber-sumber dari hasil wawancara serta literatur-literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, di antaranya bersumber dari :

- a. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Buku-buku lain yang berkaitan dengan tema ini, artikel, majalah, surat kabar, *website*, *journal*, *internet* dan sumber-sumber lainnya.

Wawancara dengan pak Kiai dilakukan dengan cara sowan atau bersilaturahmi langsung ke *ndalem* (rumah)

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengatur data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>35</sup> Analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis induktif yaitu dengan analisis yang didapat

---

<sup>35</sup> Lexy j. moloeong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

dari penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan dengan secara umum dalam pandangan kiai pondok pesantren Modern Raden Paku Trenggalek.<sup>36</sup> Dalam Skripsi ini susunan tulisan dibentuk dengan cara pendapat pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden paku Trenggalek mengenai istri Pencari nafkah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan penulisan guna mempermudah dalam menyusun alur berpikir secara ilmiah sehingga mudah untuk di pahami. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab *pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini berisi tentang penjelasan secara umum mengenai kawajiban suami istri.

Bab *ketiga*, yaitu membahas mengenai bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku mengenai istri mencari nafkah.

Bab *keempat*, yaitu penyusun mencoba menganalisis apa yang di peroleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dari kiai yang akan di wawancarai.

Bab *kelima*, dalam bab ini ialah bab penghujung atau akhir yang berisi mengenai kesimpulan dan keseluruhan skripsi, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran validasi data.

---

<sup>36</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research 1*, cet ke-2, (Yogyakarta : Andi, 2004 ), hlm.47.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terhadap pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat beberapa argumentasi kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek terhadap istri pencari nafkah yaitu dari dua pandangan ialah istri boleh menjadi istri pencari nafkah apabila istri bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab istri. Argumentasi selanjutnya ialah, apabila istri sudah menunaikan kewajibannya yaitu menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga dan mendapat izin dari suami sebagai pencari nafkah maka diperbolehkan untuk mencari nafkah.
2. Adapun relevansi dari pendapat Kiai pondok pesantren modern raden paku Trenggalek terhadap Perundang-undangan ialah tidak menyalahi aturan yang ada didalam Perundang-undangan karena konsep kebolehan istri pencari nafkah ialah patuh dan taat kepada suami dan dapat menyelenggarakan dan melaksanakan kehidupan berumah tangga.

## B. Saran

Untuk memperjelas bagaimana hukum dari istri pencari nafkah, perlu dilakukan penelitian yang mendalam yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Dilakukan sinkronisasi antara konsep Hukum Islam dengan konsep Perundang-undangan di Indonesia. Supaya terciptanya Hukum terhadap istri pencari nafkah.
2. Pengakajian mendalam mengenai manfaat dan *mudarat* dalam istri pencari nafkah, untuk mengetahui kadar nilai seperti apa. Tujuannya ialah untuk mengetahui perbandingan antara manfaat yang didapat dengan *mudarat* yang ditimbulkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

*Kompilasi Hukum Islam*, karya Anda, Inpres No 1 tahun 1991.

*Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Cet Ke-1*, Yogyakarta, Tim New Merah Putih, 2012.

### Fiqih/Ushul Fiqih

- - -, *Perempuan dan Aneka Aktivitas, Perempuan dari Cinta sampai Sex Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta, Lentera Hati, 2005.

Abdullah Wakil, Ta'amuli fi' Amal Al-Mar'at, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, CV. Muria Putra Presindo. 1995.

Bakri A. Rahman dan A. Sukardja, *Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta, Pt. Hidakarya Agung, 1981.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta, Almawardi Prima, 2001.

M.F. Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur'an Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Malang, Uin Press, 2006.



M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an :Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet ke-7, Bandung, Lentera Hati, 2001.

Nasaruddin Umar, *kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.

Nasution Khorudin, *Hukum Perkawinan 1*, Bantul ,academia+ tazzafa, 2013.

Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, Jakarta, Amzah, 2003.

Umar anshori, *fiqih Wanita*, Semarang : Asy-syifa', 1993.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan UUP*. Cet ke-1, Jakarta, Kencana Press, 2006.

### **Skripsi**

Atikah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama (studi kasus di desa panggung royom kecamatan wedarijaksa kabupaten pati )*.

Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Eko Setyo Ariwibo, *"Tinjauan hukum islam terhadap pandangan kiai pondok pesantren kabupaten sleman tentang istri yang bekerja di luar rumah*. Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2012

Sri Rahayu ,*"Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga prespektif hukum islam ( studi kasus di dusun jolopo,desa*

*banjarsari,kecamatan ngadirejo,kabupaten temanggung* ), skripsi Fakultas Saariah da Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

### **Umum**

Abduz Aziz Hanan, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo, AQWAM, 2012

Abdul Hasan Al-Ghaffar, Abdur Rasul, *Wanita islam dan Gaya hidup Modern*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1993.

Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta, Amani, 2008.

Dina Nawaningrum, *Karir Perwira Wanita di Angkatan Darat Ri*, Jakarta, UI Press, 1995.

Datye.com. Akses tanggal 27 April 2017.

Hukum Online, Akses tanggal 27 April 2017.

Lelly Noormondhawati, *Islam memuliakanmu Saudaraku*, Jakarta, Pt. Elex Media komputundo, 2013.

Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT remaja Rosda karya, 2001.

Moekijat, *Metode Riset dalam Pelatihan*, Bandung, Madar Maju, 1994.

Maisat Yasin, *Wanita Karir Dalam Perbincangan*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

S.S Utani Munandar, *wanita Karier Tantangan dan Peluang*, "Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta, Sunan kalijaga Press, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet ke-2, Yogyakarta, Andi, 2004.



## LAMPIRAN 1

### DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
			<b>TIDAK ADA</b>
			<b>BAB II</b>
			<b>TIDAK ADA</b>
			<b>BAB III</b>
1	31	61	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
			<b>BAB IV</b>
			<b>TIDAK ADA</b>
			<b>BAB V</b>
			<b>TIDAK ADA</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN II**



**Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Wawancara dengan Kiai Imam Daroni**



**Wawancara dengan Kiai Syafi'i**



### LAMPIRAN III

#### *CURRICULUM VITAE*

Nama : Muhammad Firzha Kadya Lukita

TTL : Trenggalek, 02 Novemvber 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Jl. Letnan Sudibyo II, Kelurahan Bogo, Kecamatan  
Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Alamat Domisili : Jl. Tutul No 21 Papringan, Yogyakarta.

Instasi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350061

No. Telp : 085726544972

E-mail : [Firzha\\_calt@yahoo.co.id](mailto:Firzha_calt@yahoo.co.id)

Pendidikan Formal : 1. TK Khadijjah I Trenggalek  
2. SDN Ploso 1. Nganjuk

3. SMP N 3 Nganjuk

4. MA Plus Raden Paku Trenggalek

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan AS  
Himpunan Mahasiswa Nganjuk Yogyakarta  
(Himananta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Drs. K.H. Imam Darom M.M.*  
Pekerjaan/Jabatan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK MENGENAI ISTRI PENCARI NAFKAH" oleh saudara:

Nama : Muhammad Firzha Kadya Lukita  
NIM : 13350061  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Responden



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAFI

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK MENGENAI ISTRI PENCARI NAFKAH" oleh saudara:

Nama : Muhammad Firzha Kadya Lukita

NIM : 13350061


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Responden





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1437/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Timur  
Di  
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-319/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Tanggal : 9 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN MODERN RADEN PAKU TRENGGALEK MENGENAI ISTRI PENCARI NAFKAH"** kepada :

Nama : MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA  
Nim : 13350061  
No. HP/Identitas : 085726544972 / 3518040211950001  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwil Asy-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 13 Februari 2017 s.d. 13 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIK 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

#### **Pedoman Wawancara**

1. Apa Hak dan Kewajiban Suami istri Menurut kiai ?
2. Bagaimana Peran Istri dalam rumah tangga menurut kiai ?
3. Menurut kiai apakah istri berhak untuk bekerja ?
4. Adakah jenis-jenis pekerjaan bagi istri apabila ingin bekerja ?
5. Sebatas mana istri boleh bekerja ?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA